



SALINAN

KEPALA DESA TEGALMADE
KECAMATAN MOJOLABAN
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA TEGALMADE
NOMOR: 141/33/XII/2024

TENTANG

PENUNJUKAN KADER POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)
DESA TEGALMADE KECAMATAN MOJOLABAN
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPALA DESA TEGALMADE

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Kemasyarakatan diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota;
 - b. bahwa setelah Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Pembentukan Lembaga – lembaga Kemasyarakatan di Desa ditetapkan maka desa segera membentuk Pengurus Lembaga Kemasyarakatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b dan c tersebut diatas dipandang perlu perubahan pengurus Kader Posyandu dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 138);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 Nomor 139);

10. Peraturan Desa Tegalmade Nomor 1 Tahun 2019 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Lembaran Desa Tegalmade tahun 2019 nomor 1);
11. Peraturan Desa Tegalmade Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Tegalmade tahun 2024 nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Membentuk dan menunjuk nama – nama Kader Posyandu tersebut Desa Tegalmade Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo sebagai mana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA : Daftar Susunan Pengurus Kader Posyandu Desa Tegalmade Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo seperti dictum Pertama adalah seperti terlampir.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Tegalmade
pada tanggal 30 Desember 2024

KEPALA DESA TEGALMADE,
ttd

WAWAN RUBIANTO WOETARTO

Lampiran
Keputusan Kepala Desa Tegalmade
Nomor : 141/33/XII/2024
Tentang Penunjukan Kader Pos
Pelayanan Terpadu (POSYANDU) Desa
Tegalmade Kecamatan Mojolaban
Kabupaten Sukoharjo.

DAFTAR NAMA KADER POSYANDU DESA TEGALMADE
KECAMATAN MOJOLABAN KABUPATEN SUKOHARJO

NO.	POSYANDU	ALAMAT	NAMA KADER	JABATAN
1.	ANGGREK I	Tegalmade	Sri Sudarti Sri Handayani Sri Wiwik Wihastutik Sumini Indri Marwanti	Ketua Sekretaris Bendahara Anggota Anggota
2.	ANGGREK II	Puntukrejo	Sri Wulanjani Rantinem Sri Sumiyati Warsini Sri Lestari	Ketua Sekretaris Bendahara Anggota Anggota
3.	ANGGREK III	Kesongo	Endang Wiji Lestari Sri Handayani Siti Handayani Nuput Aisiyah Theresia Sumarni Sumarni	Ketua Sekretaris Bendahara Anggota Anggota Anggota
4.	ANGGREK IV	Nawud	Surati Tri Mulyani Suripni Istiana Saminah	Ketua Sekretaris Bendahara Anggota Anggota
5.	ANGGREK V	Nawud	Ika Ratnawati Suwarsi Ayuk Wulansari Sri Supadmi Partini	Ketua Sekretaris Bendahara Anggota Anggota

KEPALA DESA TEGALMADE,

ttd

WAWAN RUBIANTO WOETARTO